



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : B-2327 /In.39/PP.00.09/08/2022
Nomor : 0140/PM.04/K.SN/08/2022

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: B-1474/In.39/HM.01/08/2022 dan Nomor: 0139/PM.04/K.SN/08/2022, maka pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25 - 8 - 2022), bertempat di IAIN Parepare kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Rahmawati., M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, serta memilih alamat domisili hukum Kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berkedudukan di Jalan Amal Bakti No. 8, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. L Arumahi, M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan, serta memilih alamat domisili hukum Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No.98, Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama antara **Para Pihak** untuk saling menunjang dan bekerjasama melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memanfaatkannya sumber daya dan pelaksanaan program kerja institusi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran yang meliputi:
 - a. Ketersediaan narasumber pada kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia **Para Pihak**;
 - b. **Pihak Kedua** mengutus Sumber Daya Manusia kepada **Pihak Pertama** untuk pengembangan wawasan sosial dan politik;
 - c. **Pihak Pertama** dapat melibatkan **Pihak Kedua** dalam pengembangan kurikulum tepat guna.
2. Bidang Penelitian yang meliputi:
 - a. Kemudahan akses informasi bagi peneliti dari **Para Pihak**;
 - b. **Para Pihak** dapat melakukan penelitian bersama untuk kepentingan **Para Pihak**;
 - c. Ketersediaan fasilitas publikasi hasil penelitian oleh **Para Pihak**.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
 - a. Kesediaan **Pihak Kedua** untuk menerima peserta Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Kesediaan **Pihak Kedua** untuk menerima kunjungan ilmiah yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**;
 - c. **Para Pihak** menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh **Para Pihak**.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Para Pihak saling bekerjasama dan saling bertanggungjawab dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **Para Pihak** untuk saling mendukung pelaksanaan setiap program kerja.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam Pelaksanaan kerjasama ini, **Para Pihak** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama sebagaimana termaksud pada Pasal 1.

Pasal 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerjasama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. **Pihak Pertama:**
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Jalan Amal Bakti No. 8, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. **Pihak Kedua:**
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A. P. Pettarani No.98, Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **Para Pihak**.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama



71EAAA JX800545585
M. Ag
PAREPARE

Pihak Kedua



Dr. H. L. Arumahi, M.H.
KETUA